

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Blitar

Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 membawa terobosan baru bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat desa dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Salah satu program yang dapat dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang desa tersebut adalah melalui pengelolaan aset desa. Aset desa merupakan aset milik desa yang digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa.⁶⁶ Pengelolaan aset desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa dan juga harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD). Biaya pengelolaan aset desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Aset desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014,⁶⁷ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset milik desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pengelolaan

⁶⁶ Putu Eka Dianita Marvilianti Dewia, Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan, *Jurnal Ilmiah*. Vol.2, No.2. Universitas Pendidikan Ganesha, hal.130

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 109.

aset milik desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa juga meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dalam peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,⁶⁸ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi aset desa. Inventarisasi ini berupa kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset milik desa untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset yang dimiliki desa.

Kabupaten Blitar merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, Kabupaten Blitar mempunyai potensi daerah di masing-masing sektor dan untuk menunjang pemanfaatan potensi yang ada serta peningkatan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Blitar didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Dalam menjaga aset desa di Kabupaten Blitar yang dimiliki oleh pemerintah desa maka ada aturan atau pedoman yang mengatur dalam hal ini terdapat pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa. Selanjutnya, desa masing-masing diamanatkan pada pemerintah desa untuk membuat Peraturan Desa yang mengatur secara khusus tentang Pengelolaan Aset Desa.⁶⁹

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 116 ayat (4).

⁶⁹ Observasi, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, 8 Oktober 2021, pukul 09:52

Teknis pelaksanaannya dalam pengelolaan aset desa lebih diarahkan untuk menciptakan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling menunjang atau mendukung agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, bahwa pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan aset milik desa, yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai.⁷⁰ Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa, dimana hal tersebut dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Tata cara pengelolaan aset desa, sudah disiapkan alat bantu berupa aplikasi Sistem informasi berupa Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yang melakukan pencatatan administrasi aset desa mulai dari merencanakan, mengadakan, penatausahaan hingga penyampaian laporan lengkap dengan kodifikasi dan labelisasi aset berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya untuk menertibkan kepemilikan aset dalam upaya meminimalkan resiko kehilangan barang milik desa dan memberikan kemudahan kepala desa dalam menyajikan laporan aset yang

⁷⁰ Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 7

dimiliki desa, serta sebagai sistem informasi untuk membantu perangkat desa dalam melaksanakan tata kelola aset desa.⁷¹

Dengan digelarnya Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diadakan oleh pemerintah daerah fokus pada pembahasan aplikasi SIPADES dari versi manual (1.0) beralih pada versi terbaru yaitu versi sistem jaringan/online (2.0) ini akan mempermudah pelaksanaan pencatatan administrasi aset desa yang dikuasai untuk dikelola dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*). Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi pengerjaan. Jenis-jenis aset dalam pengelompokannya sebagai berikut:⁷²

1. Tanah

Tanah dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai.

⁷¹ Mariah Rabiatal Q. *Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*. Vol.4, No.1,2020, hal.34

⁷² Observasi, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK), 18 Oktober 2021, pukul 09.15

3. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan. Untuk masa pemanfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset lainnya

Aset lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset diatas, aset ini diperoleh untuk dimanfaatkan pada kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap dipakai. Golongan aset ini disebutkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkalam, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, serta hewan ternak dan tumbuh tumbuhan.

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Aset yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah

tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengelolaan aset desa di Kabupaten Blitar telah mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang ditemui. Sebagaimana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 mengemukakan bahwa pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, hal ini diuraikan sebagai berikut:⁷³

1. Perencanaan

Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah disebut dengan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. Sedangkan perencanaan jangka pendek disebut RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) untuk kebutuhan 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan

⁷³ Observasi, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK), 18 Oktober 2021, pukul 09:42

ketersediaan aset desa yang ada. APBDes ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat sumber pendapatan, alokasi belanja dan pembiayaan.⁷⁴

Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Bendosari, mengatakan bahwa:

“Dalam Perencanaan pengelolaan aset desa, di Desa Bendosari ini dengan dilakukan setiap tahun dalam musyawarah desa untuk dimasukkan dalam RKPDesa, sedangkan perencanaan aset desa dalam RPJMDesa dilaksanakan sekali ketika Kepala Desa terpilih, dan yang terlibat dalam perencanaan aset antara lain: Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, serta sebagian masyarakat. Pada musyawarah desa (Musdes) Pemerintah Desa melalui Pemerintah Daerah terlebih dahulu menampung berbagai aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah dusun (Musdus), untuk kemudian dibahas dalam musyawarah desa”.⁷⁵

Menurut Sekretaris Desa Kendalrejo, juga memberikan pernyataan yang mendukung yaitu sebagai berikut:

“Pengelolaan aset desa tidak terlepas dari RPJMDes setelah itu ada namanya RKPDes. RKPDes tentang tahunan, setelah itu kita membuat rancangan peraturan desa, kemudian disetujui PERDes nya tentang penjabaran anggaran. Setiap tahun kita tidak boleh memasukkan di penjabaran anggaran yang mau kita beri dana tanpa ada di RPJMDes dan di RKPDes”.⁷⁶

Sedangkan menurut Sekretaris Desa Penataran, juga memberikan pernyataan yang mendukung yaitu sebagai berikut:

⁷⁴ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 8.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Hesti Loka Rahayu, di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 08:49 WIB.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholik, di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 09:15 WIB.

“Mekanisme perencanaan tentang aset desa disesuaikan sebelum membangun desa dalam bentuk musyawarah desa, setelah itu dibuatkan RKPDes dan kemudian dibuatkan PERDesa”.⁷⁷

Demikian juga senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Pojok sebagai berikut:

“Mekanisme perencanaan dibahas dalam musyawarah desa yang berisi mengenai usulan-usulan dari masyarakat yang kemudian dituangkan dalam RPJMDes dan terakhir dibuatkan PERDes”.⁷⁸


Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan aset desa yang terdapat di Kabupaten Blitar, khususnya yaitu Desa Bendosari, Desa Kendalrejo, Desa Penataran, dan Desa Pojok telah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 pasal 8. Hal tersebut dibuktikan ketika masing-masing kepala desa melakukan program perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Desa, musyawarah ini merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi pada desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ambar Sasmito Hadi, di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 13:26 WIB

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wijoseno, di Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 11:04 WIB

Perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan jangka waktu 6 tahun dan visi misi kepala desa terpilih adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Adapun tahapan kegiatan penyusunan RPJMDes secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa sebagai berikut:⁷⁹

Gambar 1: Alur Penyusunan RPJMDesa




Sumber: Buku Panduan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Tahun 2015.

Sedangkan RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun, yakni dokumen perencanaan rincian lebih lanjut setiap periode tahun anggaran yang sebenarnya sudah terangkum di dalam dokumen RPJMDesa. Adapun alur penyusunan RKPDesa dapat digambarkan sebagai berikut:

⁷⁹ Buku Panduan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Tahun 2015

Gambar 2: Alur Penyusunan RKPDesa



Sumber: Buku Panduan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Tahun 2015.

Alur penyusunan RKPDes dan RPJMDes diatas merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 9, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.⁸⁰

⁸⁰ Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 9 ayat 1

- a) Prinsip Efisien, yaitu pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum dalam waktu yang ditetapkan.
- b) Prinsip Efektif, yaitu pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c) Prinsip Terbuka dan bersaing, yaitu pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas, serta harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang atau jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang atau jasa.
- d) Prinsip Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- e) Prinsip Adil atau tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa

dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

- f) Prinsip Akuntabel, yaitu pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait sehingga dapat dipertanggung jawabkan.⁸¹

Pengadaan barang atau jasa di desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola dan penyedia barang atau jasa. Swakelola yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Sedangkan penyedia barang atau jasa yaitu kegiatan pengadaan yang dilakukan melalui penyedia barang atau jasa yang dipilih dengan metode tertentu, misalnya lelang, penunjukan langsung, atau dikenal dengan kontes sayembara. Diantara desa yang didapati peneliti dengan metode lelang adalah Desa Kendalrejo dan Desa Pojok. Berikut hasil wawancara Sekretaris Desa Kendalrejo yang mengatakan bahwa:

“Bentuk pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di Desa Kendalrejo, yaitu adanya tanah bengkok yang diswakelolakan dan dalam pengadaannya harus efektif dan terbuka agar dapat diketahui secara luas oleh masyarakat”.⁸²

Sedangkan menurut Kepala Desa Pojok juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Tanah bengkok yang diswakelolakan di Desa Pojok setiap dilakukan pengadaan barang harus transparan dan dilaporkan

⁸¹ Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 9 ayat 1

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholik, di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 09:18 WIB.

sesuai apa yang terjadi di lapangan dengan menghadirkan kepala dusun dan sebagian masyarakat desa”.⁸³

Disamping itu, untuk pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dapat melaksanakan pengadaan melalui penyedia barang atau jasa yaitu terdapat pada Desa Bendosari dan Desa Penataran. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Bendosari yang mengatakan bahwa:

“Pengadaan barang di Desa Bendosari ketika terjadi pembelian barang harus ada bukti pembelian berupa kuitansi atau nota sebagai bukti transaksi supaya tidak ada yang menyalahgunakan”.⁸⁴

Sedangkan menurut Sekretaris Desa Penataran juga memberikan pernyataan:

“Proses Pengadaan barang dan jasa di Desa Penataran di laksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diawali dengan tahap persiapan dimulai dari survey lokasi, sampai pada penentuan tenaga kerja”.⁸⁵

Secara teknis untuk pengadaan aset desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 bahwa dalam pengadaan barang atau jasa dengan cara swakelola dan penyedia barang atau jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang pada pasal 9 ayat 1.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wijoseno, di Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 11:09 WIB

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Hesti Loka Rahayu, di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 08:51 WIB.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ambar Sasmito Hadi, di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 13:29 WIB.

3. Penggunaan dan Pemanfaatan

Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 10 ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian pemanfaatan aset desa yang dimaksud dalam pasal 11 dapat dilaksanakan sepanjang waktu atau digunakan tidak ada batas selama masih bermanfaat, namun tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa.⁸⁶ Berikut hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Bendosari yang mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan aset Desa Bendosari berupa tanah bengkok dimanfaatkan kemudian di tanami dengan tanaman-tanaman, seperti cengkeh, kopi dan sayur mayur yang bisa dijual, sedangkan aset desa yang tanahnya masih milik desa namun di atasnya berdiri bangunan Sekolah SD Bendosari ini di pinjam pakai, dan tower disewakan”⁸⁷

Menurut Sekretaris Desa Kendalrejo, memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut:

“Pemanfaatan aset Desa Kendalrejo ini berupa tanah bengkok disewakan warga desa, dan terdapat bangunan sekolahan SD Kendalrejo 1 yang tanahnya milik desa juga gedung Work Shop ini dilakukan kerjasama pemanfaatan”.⁸⁸

Sedangkan Sekretaris Desa Penataran juga memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut:

“Pemanfaatan Aset Desa Penataran berupa tanah bengkok dan bangun sekolah TK yang di kelola oleh pemerintah desa sendiri

⁸⁶ Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 10 dan Pasal 11

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Hesti Loka Rahayu, di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 08:55 WIB.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholik, di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 09:22 WIB.

dan dalam pengelolaannya di berikan jasa kepada warga desa Penataran”.⁸⁹

Demikian dengan Sekretaris Desa Pojok juga memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut:

“Pemanfaatan Aset Desa Pojok ini berupa tanah bengkok disewakan warga desa, dan aset tanah yang masih milik desa diatasnya berdiri bangunan sekolahan SDN pojok 3, SDN Pojok 2 dan bangunan kesehatan ini dalam pengelolaannya dilakukan kerjasama pemanfaatan, namun ada sedikit masalah akan hal ini bangunan kesehatan milik pemerintah daerah yang legalitasnya belum ada, bangunannya masih berdiri di atas tanah milik desa, pada saat itu tanahnya akan diminta BPKAD, yang menyatakan akan disertifikatkan atas nama Pemda, namun dengan adanya Peraturan Bupati No.55 Tahun 2019 ini tidak boleh, karena aset milik desa itu hanya bisa dikelola dalam 4 hal yaitu pemanfaatan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bagun guna serah atau bangun serah guna. Sehingga yang memiliki kekuatan adalah aset yang memiliki alas hak secara legalitas, itu yang harus sama-sama diperjuangkan”.⁹⁰

Pemanfaatan aset desa ini, sebagaimana yang tertuang pada pasal 11 ayat 2 bahwa bentuk pemanfaatan aset desa, berupa:

- a) Sewa, yaitu Penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang kepada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan dalam jangka waktu tertentu (dalam waktu 3 tahun).
- b) Pinjam Pakai, yaitu dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pinjam pakai aset desa dapat dilakukan kecuali terhadap

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ambar Sasmito Hadi, di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 13:35 WIB.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wijoseno, di Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 11:16 WIB.

tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor (dalam waktu 7 hari).

- c) Kerjasama pemanfaatan, yaitu aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilakukan atas dasar mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa (dalam waktu 15 tahun).
- d) Bangun guna serah atau bangun serah guna, yaitu pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian (dalam waktu 20 tahun).

Bentuk pemanfaatan aset desa di Kabupaten Blitar telah dilakukan dan sesuai dengan prosedur, peneliti mengambil 4 desa diantaranya Desa Bendosari, Desa Kendalrejo, Desa Penataran, dan Desa Pojok yang lebih berfokus pada butir a, dan c yaitu sewa dan kerjasama pemanfaatan, berupa tanah atau bangunan yang bekerja sama dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa.

4. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 19 ayat 1 wajib dilakukan oleh Kepala Desa

dan Perangkat Desa. Kemudian pada pasal 2 pengamanan aset desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1, meliputi:

- a) Administrasi pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
- b) Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- c) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas.
- d) Selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.
- e) Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.⁹¹

Berikut bentuk pengamanan aset desad di Desa Bendosari, berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yaitu sebagai berikut:

“Untuk sementara ini belum ada sistem terkait pengamanan dan pemeliharaan aset desa, tapi untuk kedepannya Kepala desa sudah berencana bahwa akan dibuat tim khusus untuk pengamanan tentang aset desa seperti sarana dan prasarannya. Sedangkan untuk aset desa seperti mobil, lemari, kursi, meja, komputer, memang sudah ada yang di SK kan untuk pelaksana barang”.⁹²

Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Desa Kendalrejo yang mengatakan bahwa:

“Bentuk pengamanannya dalam mengelola aset yaitu dengan menerbitkan SK, dan setiap tahun dilaporkan hasilnya. Kemudian

⁹¹ Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 19

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Hesti Loka Rahayu, di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 09:01 WIB.

Hasilnya dilaporkan di APBDes sebagai aset pendapatan PADesa”.⁹³

Selanjutnya bentuk pemeliharaan aset Desa Penataran sesuai hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Penataran menyatakan bahwa:

“Untuk pemeliharaan aset desa, diberikan kepercayaan kepada masyarakat, misalnya mengelola tanah, masyarakat diberikan modal sesuai kebutuhannya, tetapi juga berlandaskan pada fakta dilapangan”.⁹⁴

Sedangkan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Pojok yang mengatakan bahwa:

“Biaya pemeliharaan tergantung dari RKPDes. Jika ada kerusakan, berarti di musyawarakan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan di RKPDes”.⁹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pengamanan dan pemeliharaan aset desa di Kabupaten Blitar, pemerintah desa yang sudah melaksanakan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

5. Penghapusan

Secara umum, penghapusan aset desa merupakan suatu kegiatan pembebasan barang dari pertanggung jawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Penghapusan aset desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholik, di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 09:24 WIB.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ambar Sasmito Hadi, di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 13:38 WIB.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wijoseno, di Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 11:18 WIB.

ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota. Penghapuan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 21 ayat 1 merupakan kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:

- a) Beralih kepemilikan,
- b) Pemusnahan, atau
- c) Sebab lain.

Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a yakni beralih kepemilikan, antara lain:

- a) Pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain.
- b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.

Pemusnahan pada aset desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf b, dengan ketentuan:

- a) Berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis.
- b) Dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang pemusnahan.

- c) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain: hilang, kecurian, terbakar.⁹⁶

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Bendosari, Sekretaris Desa Kendalrejo, Sekretaris Desa Penataran, dan Kepala Desa Pojok, peneliti menyimpulkan bahwa di empat desa tersebut belum pernah melakukan penghapusan aset desa yang bersifat strategis.

6. Pemindahtanganan

Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, meliputi:

- a) Tukar menukar.
- b) Penjualan.
- c) Penyertaan modal pemerintah desa.

Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1, apabila:

- a) Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa.

⁹⁶ Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 21

- b) Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh pemerintah desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
- c) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang.
- d) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak.
- e) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin.
- f) Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang penjualan.
- g) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

Pada bentuk tukar menukar ini juga terjadi pada desa yang diteliti yaitu Desa Kendalrejo, dan Desa Penataran. Berdasarkan hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Kendalrejo yaitu sebagai berikut:

“Di Desa Kendalrejo ini pada masa lampau adanya perusahaan yang masuk, dimana tanah yang sudah digunakan secara alas hak masih milik desa, tetapi di atasnya sudah ada pengembang atau investor. Pada waktu itu akan dilakukan tukar menukar yang dijanjikan akan di buat pasar, terminal, gedung serbaguna, lapangan sepakbola. Sebenarnya desa sudah mengizinkan tanah tersebut digunakan untuk pengembang, tetapi akan hal itu desa

meminta untuk diganti tanah yang lain, namun pada prosesnya sampai dengan sekarang belum seluruhnya ditindak lanjuti”.⁹⁷

Sedangkan menurut Sekretaris Desa Penataran, memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut:

“Desa Penataran Ada proses alih fungsi tanah kas desa Penataran yang ditukar dengan tanah kas kelurahan yaitu kolam renang (tanahnya masih milik desa) yang ditukar dengan tanah kas nya Kelurahan Nglegok (Pemda), pada saat proses tukar menukar tidak disertai dokumen penyerahan, sehingga ini hanya ada akad pemanfaatan saja (hanya ucapan dan penggunaan) secara administrasi, legalitasnya belum ada, karena proses tukar menukar ini pemohonnya harus bertanggung jawab kepada desanya dalam bentuk sudah sertifikat”.⁹⁸

Penyertaan modal pemerintah desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).⁹⁹ Sesuai hasil wawancara oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Bendosari mengatakan bahwa:

“Semua hasil tanaman dikebun seperti cengkeh, kopi dan sayur-sayuran akan dijual”.¹⁰⁰

Hasil wawancara tersebut termasuk dalam pasal 25 poin b yaitu penjualan, dimana Desa Bendosari mengelola tanaman kemudian

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholik, di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 09:29 WIB.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ambar Sasmito Hadi, di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 13:44 WIB.

⁹⁹ Permendagri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 25

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Hesti Loka Rahayu, di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 09:03 WIB.

menjualnya dan hasilnya itu dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemindahtanganan pengelolaan aset desa yang terdapat di Kabupaten Blitar, khususnya yaitu Desa Kendalrejo dan Desa Penataran, belum sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 pasal 4. Hal tersebut dibuktikan ketika masing-masing kepala desa melakukan pelaporan pada tiap tahunnya yang didasarkan pada *form permasalahan* dari pemerintah daerah kabupaten Blitar yang diberikan kepada tiap-tiap desa.

7. Penatausahaan

Pada tata kelola proses penatausahaan aset desa, ini disediakan adanya pembangunan dan pengembangan aplikasi SIPADES diantaranya untuk menertibkan kepemilikan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga meminimalisir resiko hilangnya aset desa. Menertibkan penggunaan aset untuk berdaya guna dan berhasil guna bagi pemerintah dan masyarakat desa dan juga mempermudah kepala desa dalam menyampaikan laporan kekayaan milik desa. Sebagai alat bantu pemerintah desa dalam tata kelola aset yang dimilikinya Aplikasi SIPADES ini dioperasikan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang dalam hal ini bertindak sebagai Petugas atau Pengurus Barang Milik Desa dibawah koordinir

Sekretaris Desa yang bertindak selaku Pembantu Pengelola Aset Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa (PKPAD).

Inventarisasi aset merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan aset yang dimiliki desa, pengurusan aset, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data aset dan pelaporan barang milik desa dalam unit pemakaian. Dengan adanya Aplikasi Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Blitar ini selain inventarisasi menggunakan aplikasi yang tersedia juga masih menggunakan inventarisasi secara manual, hal ini untuk melihat aset yang benar adanya di desa. Namun dalam pengelolaannya secara teknis penatausahaan aset desa diatur dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dimana aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisasi dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Namun inventarisasi aset desa di Kabupaten Blitar ini masih belum maksimal dikarenakan kompetensi SDM menjadi faktor penghambat pada proses pengadaan dan penatausahaan aset desa dimana pemahaman, pelatihan, dan cepat tanggap dilakukan pencatatan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan sangat penting untuk melaksanakan implementasi dari setiap kebijakan, SDM yang kurang memadai berdampak pada proses pengelolaan aset desa tidak berjalan dengan efektif.

8. Pelaporan

Dalam Pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati atau Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dilaporkan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban. Sesuai hasil wawancara oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Bendosari yang mengatakan bahwa:

“Bentuk pelaporan aset desa disesuaikan dengan format dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten dalam bentuk Soft File atau Hard File, ini dilakukan baik Online melalui aplikasi SIPADES dan manual”.¹⁰¹

Selanjutnya pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Kendalrejo sebagai berikut:

“Pelaporannya desa dibuatkan rekap inventaris barang yang terdiri dari KIB A, KIB B, KIB C, KIB D mengenai pelaporannya, harus konsultasikan bagaimana cara pelaporan dan setelah selesai konsultasi, desa mengikuti saran dari kabupaten, dan saran dari kecamatan terkait cara pelaporan aset desa menggunakan Aplikasi maupun manual”.¹⁰²

Sedangkan dengan pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Penataran yaitu:

“Pelaporan ini dilakukan setiap tahun mulai adanya perencanaan sampai dengan penatausahaan masih dengan manual”.¹⁰³

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hesti Loka Rahayu, di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 09:06 WIB.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholik, di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 09:34 WIB.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Ambar Sasmito Hadi, di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 13:46 WIB.

Demikian juga dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Pojok yaitu:

“Pelaporan aset yang di lakukan ini yaitu memberikan keterangan berupa informasi jumlah aset desa yang dimiliki dan keadaan objektifnya dengan manual ”.¹⁰⁴

Tupoksi petugas aset desa dari segi pelaporan yang dilaksanakan oleh desa-desa melalui kecamatan untuk kemudian diserahkan ke Bagian Pemerintahan Desa dilakukan penilaian. Namun, dari perangkat desa masih kurang disiplin dalam pengumpulan data tersebut, sehingga baru beberapa kecamatan saja yang telah memberikan laporan kepada pemerintah Daerah. Bagian Pelaporan merupakan bagian dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, karena tidak dibahas spesifik terkait teknis bagaimana pelaporan dilakukan. Padahal pelaporan merupakan bagian yang penting dengan mencerminkan proses inventarisasi aset desa oleh Pemerintah Desa. Pelaporan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 hanya dibahas dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (24), sehingga hal ini menjadi masukan bagi Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset desa.

9. Penilaian dan Pembinaan

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan kekayaan milik desa secara berdayaguna dan berhasilguna, maka

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wijoseno, di Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 11:22 WIB.

fungsi penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 pasal 46 ayat 4 bahwa Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada camat.¹⁰⁵ Sesuai hasil wawancara oleh Kepala Seksi Bina Administrasi dan Aset Desa Kabupaten Blitar mengemukakan bahwa:

“Selama ini desa mengacu bagaimana supaya aset-aset di desa bisa terkontrol dan terdata dengan baik, karena yang menjadi keghundahan bagi aparatur desa yaitu kurang mengerti tentang tata kelola pelaporan aset desa, sehingga dari pemerintah kabupaten juga turun tangan ke desa untuk membina perangkat desa, dengan menjelaskan ulang mulai bagaimana pengadaan aset desa sampai pada pelaporannya”.¹⁰⁶

Selanjutnya hasil wawancara oleh Kepala Desa Bendosari mendukung dari pernyataan Kasi Bina Administrasi dan Aset Desa Kabupaten Blitar, yaitu:

“Kabupaten memberikan pembinaan terkait bagaimana cara mengelola aset desa, pelaporannya, dan sebagainya”.¹⁰⁷

Menurut hasil wawancara oleh Kepala Desa Kendalrejo mengemukakan bahwa:

“Pembinaan yang di berikan pemerintah Kabupaten Blitar setiap digelarnya bimtek sudah sesuai yang diharapkan perangkat desa,

¹⁰⁵ Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 46 ayat 4

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Deki Nusa Asmara, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Pada tanggal 16 November 2021, pukul 10:20 WIB.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tiyok Sunaryanto, di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 18 November 2021, pukul 08.20 WIB.

namun dalam penerapannya biasanya perangkat desa sendiri masih bingung”.¹⁰⁸

Hal serupa yang dikatakan oleh Kepala Desa Penataran mengemukakan bahwa:

“Pembinaan terkait aset desa dari pemerintah daerah sudah sesuai dengan yang diharapkan perangkat desa”.¹⁰⁹

Sedangkan hasil wawancara oleh Kepala Desa Pojok yang mengatakan bahwa:

“Pada pembinaan digelarinya acara khusus oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di kabupaten Blitar sudah sesuai, namun kekurangan kami disini, yaitu pelatihannya dan tidak ada ruang khusus tempat pengarsipan di desa, karena pengarsipan masih bersifat di Kabupaten. Jadi saran yang diberikan bagaimana kalau khusus aset desa itu, ada tim pelatih khusus desa, supaya aset-aset desa itu bisa terkontrol dengan baik.”¹¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pembinaan aset desa sudah sesuai Permendagri Nomor 1 tahun 2016 namun masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan cara meningkatkan jumlah tim Pembina, karena pada kenyataannya perangkat desa yang akan dibina tidak sebanding dengan tim pembina, sehingga pembinaan yang dilakukan oleh tim pembina menjadi tidak efektif.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmadi Soefanan, di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 19 November 2021, pukul 09.40 WIB.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kateno, di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 24 November 2021, pukul 10:05 WIB.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wijoseno, di Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 24 November 2021, pukul 11.20 WIB.

10. Pengawasan

Pengawasan aset desa di Kabupaten Blitar sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bina Administrasi dan Aset Desa Kabupaten Blitar yaitu sebagai berikut:

“Awalnya undang-undang desa mengacu pada Undang-undang Desa No 6 tahun 2014, kemudian mengacu lagi pada undang-undang No 1 tahun 2016 terkait mengenai pengelolaan aset desa. Sehingga Pengawasan rutin dilakukan mulai dari tingkat kecamatan yang selalu memantau terkait mengenai penggunaan dana desa atau ADD. Seperti perkembangan mengenai dana yang di kelola oleh desa merupakan tanggung jawab kecamatan. Selain dari kecamatan, inspektorat juga turun ke desa memeriksa terkait pertanggung jawaban pemanfaatan penggunaan dana. BPK juga mulai turun ke desa, karena sekarang ini desa tidak main-main. Dulu dana desa tidak seberapa dananya, jika dibandingkan saat ini. Sesuai dengan nawa cita Pak Jokowi betul-betul desa itu akan dijadikan desa mandiri.”¹¹¹

Sedangkan menurut Kepala Desa Bendosari juga memberikan pernyataan yang mendukung sebagai berikut:

“Pengawasan dilakukan pada pemerintah desa setiap tahunnya oleh kecamatan maupun inspektorat”.¹¹²

Selanjutnya pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Kendalrejo sebagai berikut:

“Pengawasan rutin dilakukan baik dari kecamatan, inspektorat tiap tahunnya, kemudian meminta data dan turun ke lapangan untuk melihat penggunaan dana desa”.¹¹³

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Deki Nusa Asmara, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Pada tanggal 16 November 2021, pukul 10:29 WIB.

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Tiyok Sunaryanto, di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 18 November 2021, pukul 08.24 WIB.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmadi Soefanan, di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 19 November 2021, pukul 09.43 WIB.

Sedangkan menurut Kepala Desa Penataran juga memberikan pernyataan yang mendukung sebagai berikut:

“Pengawasan rutin dilakukan mulai dari tingkat kecamatan yang selalu memantau terkait mengenai penggunaan dana desa atau ADD”.¹¹⁴

Kepala Desa Pojok juga memberikan pernyataan yang mendukung sebagai berikut:

“Pengawasan dari kecamatan, inspektorat juga turun ke desa memeriksa terkait mengenai pertanggung jawaban pemanfaatan penggunaan dana pada desa”.¹¹⁵

Secara teknis pembinaan beberapa desa di Kabupaten Blitar sudah maksimal, hal tersebut dikarenakan jumlah tim pembina yang cukup untuk membina seluruh desa. Sedangkan pengawasan yang dilakukan sudah sesuai pada peraturan pemerintah, karena dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, bahwa Bupati/Walikota melakukan pengawasan pengelolaan aset desa serta dapat melimpahkannya kepada Camat. Dalam praktiknya, struktur di kecamatan memang telah ada yang membidangi aset desa, yaitu Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, namun peran pengawasan yang seharusnya dilaksanakan kadang kurang maksimal, hal tersebut yang

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kateno, di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 24 November 2021, pukul 10:08 WIB.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wijoseno, di Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pada tanggal 24 November 2021, pukul 11.24 WIB.

membuat desa-desa di kecamatan mengalami kendala dalam pengelolaan aset desa.

11. Pengendalian

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bagian pengendalian dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tidak dibahas spesifik terkait teknis bagaimana pengendalian dilakukan. Pengendalian dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 hanya dibahas dalam wewenang dan tanggungjawab Sekretaris Desa Pasal 5, sehingga hal ini menjadi masukan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset desa. Sesuai hasil wawancara oleh Kepala Seksi Bina Administrasi dan Aset Desa Kabupaten Blitar yaitu sebagai berikut:

“Baik dalam pengelolaan aset ataupun mengelola dana yang besar jumlahnya, tidak menutup kemungkinan perangkat desa juga salah paham atau belum mengerti bagaimana cara mengelolanya, maka dari itu dari pihak Kecamatan harus juga ikut mengarahkan terutama bagaimana cara mengelola aset desa yang ada di desanya”.¹¹⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mencapai suatu pengelolaan aset desa yang baik dan sesuai dengan peraturan, telah dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) dengan mengarahkan perangkat desa dalam melakukan

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Deki Nusa Asmara, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Pada tanggal 16 November 2021, pukul 10:36 WIB.

pengelolaan aset. Pengendalian oleh Sekretaris Desa yaitu hanya sebagai koordinator administrasi aset desa serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset desa. Sedangkan Kepala Desa menyatakan Sekretaris desa sebagai pengelola dari pemerintahan desa, bentuk pengendalian yang dilakukan adalah harus mengetahui pemanfaatan aset desa serta bertanggung jawab atas data-data aset desa.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan data penelitian yang ada di lapangan mengenai “Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Blitar dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi di Kabupaten Blitar)”, peneliti mengambil data pada 4 (empat) desa yang telah diteliti diantaranya Desa Bendosari, Desa Kendalrejo, Desa Penataran, dan Desa Pojok. Peneliti menemukan sebuah temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Pemindahtanganan Aset Desa Tidak Dilengkapi Dokumen yang Sah

Dalam penelitian ini, perlu dipahami bahwa tanah kas desa merupakan kekayaan asli desa yang termasuk sebagai salah satu aset desa. Dalam pengelolaannya, tanah kas desa dapat dilakukan pemindahtanganan yang mengakibatkan hapusnya aset desa oleh sebab peralihan kepemilikan, yakni kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Khusus untuk aset desa berupa tanah dan bangunan milik desa hanya dapat dipindahtangankan dengan

tukar menukar dan penyertaan modal. Pemindahtanganan ini umumnya pada aset tanah dan bangunan, aset desa menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan pemerintah desa atau pemerintah daerah atas suatu hak eksklusif. Bentuk yang utama dari aset ini adalah termasuk tanah, kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) atas perolehan Hak lainnya yang sah. Hak dari kepemilikan adalah terkait dengan aset yang menjadikan sesuatu barang kepunyaan baik pemerintah desa atau pemerintah daerah.¹¹⁷

Penelitian menemukan bahwasannya pemindahtanganan yaitu suatu pengalihan kepemilikan aset desa sebagai tindak lanjut dari penghapusan aset, pemindahtanganan dilakukan dengan tukar menukar, penjualan, dan penyertaan modal. Dari penuturan narasumber yang peneliti dapatkan, disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa dalam aspek pemindahtanganan aset desa masih kurang maksimal karena di desa yang telah peneliti lakukan menemukan permasalahan yakni Proses alih fungsi tanah kas pada desa Penataran yang ditukar dengan tanah kas kelurahan yang pada saat proses tukar menukar ini tidak disertai dokumen penyerahan, secara administrasi legalitasnya belum ada, karena proses tukar menukar ini pemohonnya

¹¹⁷ Heryantoro, *Pentingnya Status Tanah Dalam Pemindahtanganan*, (Pontianak: Kementerian Keuangan), hal.2

harus bertanggung jawab kepada yang desanya dalam bentuk sudah sertifikat. Dan adanya temuan penelitian di Desa Kendalrejo, dimana tanah yang sudah digunakan secara alas hak masih milik desa, tetapi di atasnya sudah ada pengembang atau investor yang akan dilakukan tukar menukar namun pada prosesnya sampai dengan sekarang belum seluruhnya ditindak lanjuti. Selain itu, di Desa Penataran dimana tanah kas desa yang diganti dengan tanah kas kelurahan namun tidak disertai dengan bukti atau legalitas atas tanah yang sah.

Hal ini perlu adanya tindakan tegas oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten mengenai kepastian hukum terhadap hak tanah kas desa yang telah di pindahtanggankan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini tidak sepenuhnya masyarakat dapat disalahkan atas hal tersebut karena pemerintah desa terdahulu juga berperan dalam pelanggaran perbuatan hukum ini, maka proses sertifikat tanah kas desa dengan model tukar menukar kiranya perlu dilakukan, yaitu penggantian tanah desa dengan tanah lain yang mempunyai nilai setara pada tanah pengganti terhadap tanah kas desa yang telah didirikan bangunan permanen dengan tanah yang terletak di tempat lain dan di atas namakan pemerintah desa di dalam desa jika tidak memungkinkan bisa di luar desa dalam satu wilayah kecamatan.

2. Inventarisasi dan Pelaporan Aset Desa Tidak Dilaksanakan Sesuai Prosedur

Dalam mekanisme penatausahaan aset atau barang milik desa, prinsip-prinsip pada saat pembelian harus dilengkapi dengan dokumen transaksi, saat digunakan harus dilakukan pencatatan atau administrasi secara tertib, dan saat penghapusan harus dicatat disertai berita acara dalam hal penatausahaan, karena pencatatan dalam pembukuan merupakan bagian kegiatan dari penatausahaan aset atau barang milik daerah yang akan diinput dalam Aplikasi SIPADES. Pada penatausahaan aset atau barang milik desa ini berfungsi sebagai alat kerja untuk pendataan aset atau barang yang dimiliki desa lebih cepat dan akurat, sehingga Inventarisasi aset yang dimiliki desa itu jelas ada dalam kepemilikan desa itu sendiri.

Penelitian menemukan bahwasannya penatausahaan atau inventarisasi aset desa terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah desa kesulitan mengelola aset yang dimiliki desa. Penatausahaan barang milik desa meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik desa yang berada dibawah penguasaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik desa oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan

hasil pendataan barang milik desa atau daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik desa atau milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, dan pengelola barang.

Kabupaten Blitar khususnya, perlu untuk diketengahkan, sebab persoalan pengelolaan tanah aset desa masih belum terselesaikan dengan baik dalam hal inventarisasi dan pelaporannya, sebagaimana yang dilansir dari pemberitaan media cetak mengangkat isu pengelolaan tanah aset pemerintah Kabupaten Blitar mayoritas belum jelas asal usul perolehannya. Pengelolaan aset desa selain berfungsi sebagai alat kontrol sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset atau kekayaan desa diharapkan akan mampu memperbaiki atau menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik desa yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik desa tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud *database* barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga Negara.